



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 6 TAHUN 2007

#### TENTANG KETENTUAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan-bahan Galian Golongan C, perlu dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi perizinan dan pedoman bagi pelaksana maupun masyarakat dalam usaha pertambangan, bahan galian golongan C perlu diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ketentuan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok

- Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 02 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1998 Nomor 18 Seri A Nomor 6 );
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1999 Nomor 26 Seri B Nomor 16 );
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 tahun 2001 Tentang Retribusi Uang Leges ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 33);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 Nomor 29 Seri D Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 Nomor 3 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG KETENTUAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
5. Dinas Pelayanan Terpadu adalah Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo;
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo;
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
8. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo;
9. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Kabupaten Wonosobo adalah Balai

- Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Kabupaten Wonosobo;
10. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Golongan A (Strategis) dan bahan galian Golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C;
  11. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
  12. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
  13. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
  14. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
  15. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, atau tempat pengolahan dan pemurnian;
  16. Penjualan adalah segala penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian;
  17. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh semua pertambangan umum;
  18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbarui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragamnya;
  19. Sistim Hulu adalah adalah cara pengenaan pajak bahan galian gol C dengan mendasarkan pada laporan dari pengusaha/pemilik penambangan;
  20. Sistim Muara adalah cara pengenaan pajak bahan galian gol C melalui kontraktor dan atau perorangan dan atau badan hukum;
  21. Sistim Lain adalah cara pengenaan bahan galian gol C yang dipandang perlu, pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi tempat terdapat bahan gal Gol C;
  22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten , untuk :

- a. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah Daerah;
- b. Melakukan pemungutan atas diterbitkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

## BAB III JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 3

Jenis Bahan Galian Golongan C adalah :

1. Nitrat – nitrat , pospat – pospat, garam batu “ (halite);
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
4. Batu, batu apung, batu kapur, batu setengah permata, batu permata
5. Pasir, pasir kwarsa, kaolin, feld spar, gips, bentonit;
6. Marmer, batu tulis, trans, obsidian, tanah diatomena, tanah serap (frellers earth), zeolit;
7. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV  
USAHA PERTAMBANGAN  
Pasal 4

- (1) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD;
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Galian Golongan C dapat diberikan kepada :
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
  - d. Perorangan dan atau Kelompok yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo;
  - e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/BUMN dan/atau Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/BUMD di satu Pihak dengan Koperasi, Badan Hukum Swasta atau perorangan tersebut pada huruf b, huruf d, dan huruf e Pasal ini di pihak lain.

BAB V  
P E R I Z I N A N  
Bagian Pertama  
Wewenang Pemberian Izin  
Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan galian Golongan C di wilayah Daerah, wajib memperoleh izin dari Bupati yang diberikan dalam bentuk SIPD;
- (2) Bentuk SIPD dapat berupa :
  - a. SIPD Eksplorasi;
  - b. SIPD Eksploitasi;
  - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
  - d. SIPD Pengangkutan, dan penjualan.
- (3) Apabila seluruh kegiatan usaha pertambangan dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Hukum yang sama diberikan 1(satu) SIPD;
- (4) Apabila kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh orang dan/atau badan hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1(satu) SIPD;
- (5) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Permohonan SIPD  
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan SIPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan SIPD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Luas Wilayah SIPD  
Pasal 7

- (1) Luas wilayah SIPD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk perseorangan seluas maksimal 0,5 Ha untuk Bahan Galian Gol C yang sejenis dalam satu lokasi;
  - b. Untuk Kelompok dengan anggota maksimal 20 orang seluas maksimal 1 Ha untuk Bahan Galian Golongan C yang sejenis dalam satu lokasi diberikan 1(satu) SIPD;

- c. Untuk Badan Hukum seluas maksimal 5 Ha untuk Bahan galian Golongan C yang sejenis yang berbeda lokasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (2) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin  
Pasal 8

- (1) SIPD diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan SIPD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kewajiban Pemegang SIPD  
Pasal 9

Pemegang SIPD berkewajiban :

- a. Penambangan bahan galian Gol C dengan mengindahkan garis sempadan sebagai berikut :
- 1) Garis sempadan bangunan bendung/sungai dan jembatan nasional/propinsi adalah 500 meter ke hulu, dan 1.000 meter ke arah hilir sungai sedang jembatan kabupaten 200 m ke arah hulu dan 500 m ke arah hilir sungai .
  - 2) Garis sempadan jalan nasional 24 meter, diukur dari tepi luar badan jalan.
  - 3) Garis sempadan jalan propinsi 17 meter, diukur dari tepi luar badan jalan.
  - 4) Garis sempadan jalan kabupaten 15 meter, diukur dari tepi luar badan jalan.
  - 5) Apabila terdapat bangunan vital milik Pemerintah Daerah sempadan ditentukan radius 25 m dari bangunan.
- b. Melaksanakan, pemeliharaan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan reklamasi dengan menimbun kembali bekas galian tambang dan menanam kembali (melaksanakan reboisasi dan revegetasi).
- d. Melaporkan kepada Bupati atas penemuan benda purbakala dan barang berharga lainnya yang tidak termasuk bahan galian golongan C.
- e. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIPD.

Bagian Keenam  
Tata Cara Penambangan  
Pasal 10

- (1) Tata cara penambangan dilakukan dengan tenaga manusia dengan alat (manual) bukan dengan alat mesin, dan tetap memperhatikan keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan;
- (2) Penggunaan alat berat dengan mesin pada lokasi penambangan wajib mengajukan izin penggunaan alat berat kepada Bupati.

BAB VI  
B I A Y A  
Pasal 11

- (1) Besarnya biaya SIPD adalah sebagai berikut :
- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| a. SIPD perorangan  | : Rp. 250.000,00  |
| b. SIPD Kelompok    | : Rp. 500.000,00  |
| c. SIPD Badan Hukum | : Rp.1.000.000,00 |
- (2) Pembayaran SIPD dilakukan secara tunai dan di Kas Daerah.

BAB VII  
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD  
DENGAN HAK ATAS TANAH  
Pasal 12

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak, atas tanah di dalam lingkungan Daerah atau wilayah SIPD maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha pertambangan dari dua pemegang SIPD atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

BAB VIII  
KAWASAN YANG TIDAK BOLEH DITAMBANG  
Pasal 13

- (1) Dilarang melakukan penambangan pada kawasan yang mempunyai kriteria sebagai kawasan lindung
- (2) Kriteria kawasan lindung sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah :
  - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, yang meliputi :
    1. Kawasan hutan lindung;
    2. Kawasan bergambut;
    3. Kawasan resapan air.
  - b. Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi :
    1. Sempadan sungai;
    2. Kawasan sekitar danau/waduk;
    3. Kawasan sekitar mata air;
    4. Kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota.
  - c. Kawasan suaka alam, yang meliputi :
    1. Cagar alam;
    2. Suaka margasatwa.
  - d. Kawasan pelestarian alam, yang meliputi :
    1. Taman nasional;
    2. Taman hutan raya;
    3. Taman wisata alam.
  - e. Kawasan cagar budaya
  - f. Kawasan rawan bencana, yang meliputi :
    1. Kawasan rawan letusan gunung berapi;
    2. Kawasan rawan gempa bumi;
    3. Kawasan rawan tanah longsor.
  - g. Kawasan lindung lainnya, yang meliputi :
    1. Taman buru;
    2. Cagar biosfer;
    3. Kawasan perlindungan plasma nutfah;
    4. Kawasan pengungsian satwa;
    5. Kawasan-kawasan lainnya yang berdasarkan analisa teknis mempunyai fungsi lindung.

BAB IX  
PENGAWASAN  
Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan Bahan galian Gol C ditujukan untuk pengaturan keamanan, keselamatan kerja, efisiensi, efektivitas pekerjaan serta keamanan lingkungan pertambangan.
- (2) Dinas Teknis terkait dan atau Instansi yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan tindakan pembinaan, pengawasan dan monitoring;

- (3) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang SIPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas dan memberikan data yang diperlukan;
- (4) Pengaturan terhadap pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
UANG JAMINAN  
Pasal 15

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan Eksplorasi, pemegang SIPD Badan Hukum dan kelompok wajib memberikan uang jaminan eksplorasi;
- (2) Besarnya uang jaminan tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diambil oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap pengurusnya;
- (3) Dengan tidak mengurangi tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan pidana tambahan perampasan terhadap alat- alat yang dipakai;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 17

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang SIPD agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang SIPD;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang SIPD;
  - d. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. Melakukan penyitaan benda, alat dan atau surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan tempat kejadian,
- Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18**

- (1) Setiap pemegang SIPD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap badan hukum perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan dan belum memiliki SIPD dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan SIPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 12 Januari 2007

**BUPATI WONOSOBO**

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**DJOKO PURNOMO**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2007 NOMOR SERI E**  
**NOMOR**



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Wonosobo mempunyai kekayaan sumber alam yang penyebarannya tidak merata, perlu dijaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan bahan-bahan galian golongan C sesuai dengan peruntukannya sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini ketentuan yang mengatur tentang Usaha Pertambangan Daerah dalam wilayah Kabupaten Wonosobo belum ada, dan pengaturannya baru mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 1998, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C, sesuai dengan Undang-Undang perlu adanya Peraturan Daerah, sebagai landasan hukum bagi para pelaksana tugas di lapangan dan masyarakat dalam melakukan usaha pertambangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Adanya pembatasan usaha pertambangan bagi perorangan, kelompok maupun badan hukum diharapkan adanya efektifitas dan efisiensi bagi pemegang ijin dalam mengambil, mengolah dan menjual hasil tambang dalam satu lokasi, disamping memudahkan bagi aparat pelaksana dalam pembinaan dan pengawasan atas usaha pertambangan dalam satu lokasi, kendatipun dibatasi luasan wilayah penambangan, akan tetapi tidak dibatasi bagi pemohon dalam mengajukan SIPD.
- Pasal 8 : Pada dasarnya jangka waktu SIPD dibatasi maksimal 3 (tiga) tahun, dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauhmana usaha pertambangan yang dilakukan telah memberikan dampak positif maupun negative terhadap kelestarian lingkungan.  
Disamping itu apabila jangka waktu belum selesai, namun potensi hasil tambang sudah tidak mencukupi atau layak di eksploitasi lagi, maka jangka waktu ijin dapat ditinjau kembali.
- Pasal 9 : Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud adalah :
- a. Menandatangani Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dalam proses perijinan ;
  - b. Memperkirakan dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan penambangan yang dilakukan baik dampak terhadap lingkungan fisik seperti tanah, air, udara; dampak terhadap lingkungan biotis seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan; serta dampak social seperti tenaga kerja, keresahan masyarakat, kesehatan dan lain sebagainya.
  - c. Mengembangkan dampak positif yang diperkirakan;
  - d. Menekan dampak negative yang diperkirakan sampai ke tingkat aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Mengembalikan fungsi lahan bekas galian agar dapat dimanfaatkan kembali dan tidak membahayakan diri sendiri maupun masyarakat sekitar seperti :
- melakukan pengurugan (reklamasi);
  - melakukan penghijauan
  - atau perlakuan-perlakuan lain yang bias memberikan nilai tambah bagi lahan bekas galian agar bermanfaat bagi lingkungan.

Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Penetapan besarnya biaya administrasi didasarkan atas pertimbangan/asumsi biaya operasional dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIPD, yang meliputi biaya pemeriksaan lapangan, biaya kertas dan biaya siding pengkajian perizinan.
Pasal 12 s/d 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Adanya uang jaminan bagi pemohon SIPD, diharapkan memperkecil resiko atas tidak terlaksananya pemegang SIPD pasca penambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Adapun besar kecilnya uang jaminan dan tata cara penyetoran/pengambilan kembali uang jaminan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16	:	Adanya pidana tambahan berupa perampasan/pengamanan alat-alat yang dipakai usaha pertambangan oleh petugas Satpol PP dan instansi yang terkait, diharapkan masyarakat jera untuk tidak melakukan usaha pertambangan sebelum mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 17 s/d 20	:	Cukup jelas

Com 5/Doc/Sk.Juklak/Raperda Gal C.